



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 25 DUMAI 28812 FAKSIMILI (0765) 31037
Situs <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/dumai>

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI
NOMOR : KEP-35/KPN.0402/2024

TENTANG

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PETUGAS LAYANAN DAN *CUSTOMER SERVICE OFFICER* (CSO) TAHUN 2024 PADA KPPN DUMAI

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan berkualitas di KPPN Dumai kepada Pengguna Layanan diperlukan adanya petugas PIC Layanan dan *Customer Service Officer*;
- b. Bahwa terdapat mutasi pegawai secara nasional di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan mutasi pegawai internal di lingkungan KPPN Dumai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan penetapan kembali petugas layanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala KPPN Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-50/PB/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan Prosedur pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI TENTANG PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PETUGAS LAYANAN DAN *CUSTOMER SERVICE OFFICER* (CSO) TAHUN 2024 PADA KPPN DUMAI.
- PERTAMA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Layanan dan *Customer Service Officer* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan PIC Petugas Layanan dan *Customer Service Officer* sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu memberikan pelayanan kepada satuan kerja sesuai SOP yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

Kepala KPPN Dumai,



Ditandatangani secara elektronik
Halim
NIP 19700520 199703 1 001



Lampiran Keputusan Kepala KPPN Dumai Nomor KEP-85/KPN.0402/2022 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan *Person In Charge* (PIC) Petugas Layanan dan *Customer Service Officer* (CSO) Tahun 2024 pada KPPN Dumai

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) LAYANAN DAN *CUSTOMER SERVICE OFFICER* (CSO)

| NO | NAMA / NIP | DITUNJUK SEBAGAI |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinda Rahmasari Harahap 199910262021012002 | Customer Service Officer |
| 2. | Lina Armila 199912302022012002 | Petugas Layanan Pendaftaran <i>Supplier</i> dan Kontrak |
| 3. | Fitria Amalia 199901202019122001 | Petugas Layanan Validasi SPM |
| 3. | Viona Linda Yunita 199904272019122001 | Petugas Layanan Pengesahan SKPP |
| 4. | Ana Khalimatussa`Diyah 199909032019122001 | Petugas Layanan Koreksi dan Konfirmasi Penerimaan Negara 1 |
| 5. | Atalia Manurung 200107042023022001 | Petugas Layanan Koreksi dan Konfirmasi Penerimaan Negara 2 |
| 6. | Siti Aminah 197206121999032009 | Petugas Layanan Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban |
| 7. | Charis Danindra Charya Nadiaskara 199711282016121002 | Petugas Layanan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan |

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
Kepala KPPN Dumai,



Ditandatangani secara elektronik
Halim
NIP 19700520 199703 1 001

